


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-22
		Tanggal: 16 November 2022
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR CAKUPAN KERJA SAMA

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		16 November 2022
2. Pemeriksaan	Rektor		16 November 2022
3. Pengendalian	SPM		16 November 2022
4. Persetujuan	Senat		16 November 2022

Definisi Istilah

1. **Kerja Sama Lokal:** Hubungan kemitraan formal antara perguruan tinggi dengan institusi, pemerintah daerah, dunia usaha, atau organisasi masyarakat di wilayah kota/kabupaten atau provinsi yang sama, yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama (MoA).
2. **Kerja Sama Nasional:** Hubungan kemitraan formal antara perguruan tinggi dengan institusi, lembaga, atau organisasi di tingkat nasional (antarprovinsi) yang melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung tridarma perguruan tinggi.
3. **Kerja Sama Internasional:** Kemitraan strategis perguruan tinggi dengan institusi atau organisasi di luar negeri yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
4. **Cakupan Kerja Sama:** Bidang dan lingkup kolaborasi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa/dosen, pengembangan teknologi, dan penguatan kapasitas institusi.

Rasional

Kerja sama strategis di berbagai level—lokal, nasional, dan internasional—merupakan salah satu pilar penting untuk memperkuat posisi perguruan tinggi dalam jejaring akademik dan non-akademik. Kemitraan yang luas akan membuka peluang peningkatan mutu tridarma, transfer pengetahuan, alih teknologi, serta penguatan daya saing lulusan. Standar ini memastikan bahwa seluruh kerja sama dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, keberlanjutan, dan kebermanfaatannya bersama, serta memberikan dampak nyata terhadap perkembangan institusi.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi wajib menginisiasi, mengelola, dan mengembangkan kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis institusi, serta memastikan pelaksanaan kerja sama tersebut berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi Pencapaian

1. Menetapkan prioritas mitra kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang relevan dengan keunggulan institusi.
2. Menyusun peta jalan (roadmap) kerja sama yang terintegrasi dengan Renstra perguruan tinggi.
3. Mengembangkan portofolio kegiatan kerja sama yang meliputi joint research, pertukaran mahasiswa/dosen, magang, seminar bersama, dan proyek pengabdian masyarakat.
4. Mengoptimalkan unit pengelola kerja sama untuk koordinasi, negosiasi, dan monitoring pelaksanaan perjanjian.
5. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak kerja sama.
6. Meningkatkan partisipasi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan kolaboratif lintas lembaga.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Minimal 10 kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, industri lokal, atau LSM setiap tahun.
2. Minimal 5 kerja sama aktif dengan institusi/lembaga nasional setiap tahun.
3. Minimal 1 kerja sama aktif dengan mitra luar negeri setiap tahun.
4. Tingkat pelaksanaan kerja sama sesuai rencana minimal 80% dari perjanjian aktif.
5. Jumlah kegiatan tridharma yang dihasilkan dari kerja sama minimal 20 kegiatan per tahun.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah joint publication hasil kerja sama di tingkat nasional dan internasional.
2. Jumlah mahasiswa dan dosen yang mengikuti program pertukaran atau magang lintas level kerja sama.
3. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat lintas mitra.
4. Tingkat kepuasan mitra kerja sama terhadap pelaksanaan kemitraan

Dokumen Terkait

1. Renstra Perguruan Tinggi.
2. Dokumen MoU/MoA di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Laporan pelaksanaan kerja sama.

4. SOP pengelolaan kerja sama.
5. Data monitoring dan evaluasi kerja sama.

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Publikasi dan Kerja sama.
3. Ketua Program Studi

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi